

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bersumber pada hasil penelitian serta pengumpulan data yang telah dilakukan pada Bab 1- 4, dapat dipaparkan hasil analisis tinjauan Hukum Islam serta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai teknik *marketing* jual beli *Mystery Box*, serta dapat disimpulkan:

- 1) Jual beli yang memakai teknik *marketing Mystery Box* merupakan jual beli yang mana pembeli tidak mengenali apa isi dari produk yang di belinya. Penjual hanya memberikan informasi berupa *clue/* keterangan singkat mengenai produk pada kolom deskripsi produk. Produk tersebut berisi barang yang di jual secara *random* oleh penjual, dan pembeli tidak bisa *request* produk yang akan ia dapat. Sehingga yang mengetahui isi *Mystery Box* itu sendiri adalah penjual. Dalam ketentuannya penjual membuat syarat dan ketentuan dimana benda yang telah di beli tidak bisa di kembalikan.
- 2) Berlandaskan tinjauan Hukum Islam bahwasanya jual beli yang menggunakan teknik *marketing Mystery*

*Box* ini mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan. Penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai produk yang dijualnya dan menjualnya pun secara acak, kemudian pembeli mendapatkan barang yang dibelinya berdasarkan hasil untung-untungan/ spekulasi. Serta adanya salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat (*Ma'qud Alayh*)

- 3) Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Dalam jual beli ini, pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen Pasal 4 ayat (2), (4), (6). Dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha pada pasal 7 ayat (5), (6). Dari awal memang penjual tidak memiliki *I'tikad* dalam hal kompensasi karena adanya ketentuan yang dibuat penjual yang mana bahwasanya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, meskipun pembeli tersebut komplain. Dan memang teknik *marketingnya* sendiri tidak memuat informasi yang jelas mengenai produk yang di jual. Maka hal tersebut melanggar pasal 8 ayat (9).

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proses jual beli dengan menggunakan teknik *marketing Mystery Box*, sebagai berikut:

1. Kepada pembeli *Mystery Box* sebaiknya lebih bijak lagi untuk memutuskan dan mempertimbangkan sebelum membeli sesuatu, apalagi barang tersebut sifatnya masih belum jelas. Pertimbangkan kembali apabila alasan membeli berdasarkan rasa penasaran dan coba-coba. Lihat pula bagaimana sisi kemungkinan apakah sisi *mudharatnya* lebih banyak dari sisi *maslahnya*.
2. Kepada *online shop/* penjual hendaknya memperhatikan semua aspek dalam kegiatan transaksi jual beli. Termasuk teknik *marketing* yang di gunakan. Memang dalam dunia bisnis memerlukan ide dan strategi, agar bisnisnya terus berkembang. Namun di perlukan kebijakan tersendiri, semua harus di pertimbangkan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku agar tidak memunculkan kerugian dari berbagai pihak.

3. Kepada *marketplace* Shopee sebagai wadah penyedia yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, untuk lebih menilik proses seleksi terhadap teknik marketing yang digunakan seller agar menarik minat calon pembeli. Untuk lebih memperhatikan aturan yang berlaku agar menghindari dari bentuk wanprestasi maupun kerugian dari berbagai pihak.
4. Kepada pemerintah sebagai pengatur segala aspek aturan secara khusus bagi negara Indonesia, sebagai negara hukum dalam dunia bisnis. Hendaknya lebih bijak dan tegas apabila ada peraturan yang di langar dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Baik itu oleh pelaku usaha, konsumen, *marketplace/ company*.